

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Negara Republik Indonesia ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : *Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*¹. Amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam pasal 28d ayat (2) *setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*². Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, maka dari itu membutuhkan perlindungan yang kuat dari negara.

Pekerjaan erat kaitannya dengan hubungan kerja di mana pekerja sebagai subyek yang menjalankan kegiatan kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan,

¹ Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

² Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28d ayat (2)

yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.³Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai regulasi tersebut yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ialah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁴.

Problematika ketenagakerjaan selalu ada di tiap tahun mulai dari masalah pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah, perusahaan yang belum mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan dan masih ada pekerja / buruh yang tidak mematuhi peraturan, selain itu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu hal penting yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh pekerja. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan

³ Imam Soepomo, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, cetakan ke 6, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 2

masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan⁵.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan, dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja / buruh akan menghadapi ancaman bagi keselamatan dan kesehatannya berupa kecelakaan kerja, cacat fisik dan juga kematian. Oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja / buruh harus mematuhi dan menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan cara melengkapi diri dengan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja ataupun dilingkungan kerja maka keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan merupakan suatu kebutuhan tetapi sudah menjadi kewajiban yang harus di terapkan dalam suatu sektor industri, dengan mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) setidaknya pekerja / buruh dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan juga mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Inti dari terlaksananya K3 dalam perusahaan adalah adanya kebijakan standar berupa kombinasi aturan, sanksi dan benefit dilaksanakannya K3 oleh perusahaan bagi pekerja / buruh dan perusahaan atau dengan kata lain adanya suatu kebijakan mutu K3 yang dijadikan acuan/pedoman bagi pekerja / buruh dan pengusaha⁶.

⁵ Zaenal Asikin, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.96

⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 172

Kecelakaan kerja terjadi bukan karena kebetulan, melainkan ada faktor penyebabnya, antara lain faktor mekanis, faktor lingkungan serta faktor dari manusia itu sendiri. Faktor mekanis yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja misalnya mesin produksi yang tidak terawat, usia mesin yang sudah terlalu lama, sehingga mesin tersebut rusak dan apabila digunakan tentu saja dapat mengakibatkan kecelakaan kerja.

Lingkungan kerja juga sebagai salah satu faktor terjadinya kecelakaan kerja, lingkungan kerja yang bersih akan membuat rasa nyaman pekerja / buruh dalam melakukan aktivitas kerja sedangkan lingkungan kerja yang kotor dan tidak aman dapat membuat pekerja / buruh mengalami gangguan kesehatan yang pastinya mengurangi kehati-hatian pekerja / buruh dalam mengoperasikan alat / mesin produksi yang berujung terjadinya kecelakaan kerja. Faktor dari manusia seperti keadaan fisik, psikologi dan ketrampilan pekerja / buruh. Keadaan fisik pekerja yang lelah atau sedang dalam keadaan sakit jelas sangat berpengaruh terlebih pada menurunnya konsentrasi serta mengurangi kewaspadaan pekerja / buruh saat mengoperasikan alat / mesin produksi. Pekerja / buruh yang kurang konsentrasi saat melakukan pekerjaannya akan lebih berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Faktor psikologi pekerja / buruh juga mempengaruhi kecelakaan kerja misalnya pekerja sedang terlibat masalah dengan rekan kerja atau suasana kerja yang kurang kondusif, hal-hal tersebut juga dapat menurunkan konsentrasi dalam bekerja sehingga kecelakaan kerja dapat terjadi. Faktor ketrampilan dapat diartikan sebagai pengalaman pekerja / buruh dalam melakukan pekerjaannya misalnya pengalaman pekerja / buruh dalam mengoperasikan alat/mesin produksi,

pekerja / buruh yang kurang berpengalaman kemungkinan akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengoperasikan alat / mesin produksi yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu penyebab dari kecelakaan kerja harus diteliti dan ditemukan agar kecelakaan kerja dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak terjadi lagi, untuk itu perlu adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang harus diberikan dan diterapkan oleh setiap pekerja karena terjadinya kecelakaan kerja didominasi oleh faktor manusia.

PT Indo Acidatama Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri agro kimia dengan nama produk *ethanol, acetic acid, ethyl acetate* tentunya banyak berhubungan dengan bahan beracun dan berbahaya (B3) serta mesin produksi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan juga kemungkinan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Hal tersebut dapat terjadi apabila pekerja / buruh mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seperti yang pernah terjadi ada seorang pekerja / buruh yang terkena percikan bahan kimia, terjatuh, dan juga pernah terjadi tangan seorang pekerja / buruh yang terjepit mesin produksi.

Sehubungan dengan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan dan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam sebuah perusahaan dengan judul : *“Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja di PT Indo Acidatama Tbk”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT Indo Acidatama Tbk ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT Indoacidatama Tbk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum ketenagakerjaan serta dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT Indo Acidatama Tbk.

2. Manfaat Praktis

Maksud manfaat praktis agar dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait antara lain pengusaha, pekerja serta pejabat berwenang yang pada umumnya membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada bidang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum / skripsi dengan judul “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja di PT Indo Acidatama Tbk” merupakan

penelitian karya ilmiah asli bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian pihak lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

1. Frendy Victor Silalahi, 110510750, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, judul “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja di PT STTC (Sumatra Tobacco Trading Company) PematangSiantar”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah ; Bagaimanakah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT STTC Pematangsiantar ?.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja di PT.STTC (Sumatra Tobacco Trading Company) Pematangsiantar belum berjalan cukup baik, seperti pelatihan kerja yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan pada setiap pekerja/buruh; tidak adanya transportasi jaga secara khusus ketika terjadi kecelakaan kerja; belum adanya alat pelindung diri bagi sebahagian pekerja/buruh; kurang tepatnya cara penerapan pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan dan gizi pekerja; jam kerja yang masih melebihi batas yang seharusnya; dan belum adanya pemberian jaminan kesehatan secara menyeluruh terhadap pekerja/buruh kontrak.

2. Jefri Hutapea, 120511007, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, judul “Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan Jasa Konstruksi Bangunan pada PT. Adhi Persada Gedung (Proyek Transmart Carrefour)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini

adalah ; Bagaimanakah pelaksanaan K3 pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung ?

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pihak PT.Adhi Persada Gedung memenuhi sebagian besar ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah terpenuhi dapat ditinjau dari Pasal 14 butir (a) dan (b) Bab X Kewajiban pengurus Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan, butir (a) menyatakan secara tertulis menempatkan syarat keselamatan kerja pada tempat kerja yang dapat dilihat dan terbaca sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Butir (b) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah dilihat. Ketentuan lain yang terpenuhi adalah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (4) menyatakan pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang semua pengamanan dan alat-alat pelindung kerja di tempatnya, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ayat (3) pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. ayat (4) pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat

kerja yang dijalankannya. PT.Adhi Persada Gedung juga telah memenuhi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 99 dan pasal 100 yang menyatakan setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi bangunan di PT.Adhi Persada Gedung ada beberapa hal yang belum terpenuhi menurut ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 14 Huruf C, Peraturan Menteri dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan pasal 99 ayat (3) dan (4) berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri dalam konstruksi bangunan.

3. Yitran Liding Saputra, 110510620, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, judul “Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kesehatan Kerja bagi Pekerja yang dipekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah ; Bagaimana pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta ?

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang dipekerjakan di *Basement* Galeria Mall Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Seperti halnya memberikan

lingkungan kerja yang sehat dan bersih; kelayakan peralatan kerja yang disediakan belum layak; tidak ada pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk kesehatan pekerja belum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang syarat kesehatan mengatakan, bahwa perusahaan harus menyediakan makanan dan minuman bergizi sesuai syarat-syarat kesehatan, seperti saat melakukan pekerjaannya pihak perusahaan tidak menerapkan pemeliharaan kesehatan maupun gizi seperti pemberian susu pada saat bekerja; perusahaan tidak memberikan sejumlah uang sebagai pengganti makan atau minum; belum melaksanakan jaminan kesehatan menyeluruh terhadap semua pekerjanya karena pekerja yang belum bekerja selama 3 bulan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja di PT Indo Acidatama Tbk maka batasan konsep yang dipergunakan adalah

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).
2. Keselamatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (keadaan dan sebagainya) terbebas, terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana.
3. Kesehatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dan sebagainya), jasmani keadaan sehat badan (tubuh), jiwa keadaan sehat jiwa.

4. Kerja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian.
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat untuk pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal – hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan pencegahan bila terjadi hal-hal demikian.
6. Pekerja / buruh berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja, orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang

berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris dilakukan secara langsung kepada responden dengan wawancara atau memberikan kuisisioner untuk memperoleh data primer, selain itu juga didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur – literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung berupa wawancara atau memberikan kuisisioner. Responden yang dimaksud adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - c) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - e) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Pengawas di Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Surakarta dan Kepala Bidang *Safety* PT Indo Acidatama tbk sebagai narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.
- b. Kuesioner adalah mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek sengketa yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan – bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Metode yang

digunakan adalah dengan cara mempelajari buku – buku, literatur, dan peraturan perundang – undangan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PT Indo Acidatama Tbk yang beralamat di Jalan Raya Solo – Sragen km 11.4, Kemiri, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pekerja/buruh di PT Indo Acidatama Tbk pada jabatan produksi berjumlah 222 pekerja/buruh, pada jabatan *supervisor* berjumlah 60 pekerja/buruh, pada jabatan *department head (manager)* berjumlah 18 pekerja/buruh, pada jabatan *vice eksekutif officier* berjumlah 3 pekerja/buruh, pada jabatan *section head* berjumlah 34 pekerja/buruh.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel yang dipilih adalah pekerja yang dipekerjakan pada bagian produksi di PT Indo Acidatama Tbk sejumlah 222 pekerja/buruh. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive* 10% dari populasi pekerja/buruh pada bagian produksi.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian yang diajukan dalam bentuk kuisioner ataupun wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah buruh / pekerja di PT. Indo Acidatama Tbk pada bagian produksi sejumlah 222 orang, 8 orang pekerja pernah mengalami kecelakaan kerja dan 214 orang pekerja belum pernah mengalami kecelakaan kerja, yang diambil secara *purposive* sebesar 10%. Responden dalam penelitian ini berjumlah 26 pekerja/buruh pada bagian produksi yang terdiri dari 22 orang pekerja yang belum pernah mengalami kecelakaan kerja dan 4 orang pekerja yang sudah pernah mengalami kecelakaan kerja.
- b. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi secara jelas dan menjadi sumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Issa Isaa Mahendra Deva, A.md. merupakan *Safety* PT. Indo Acidatama Tbk dan Bapak Agus Sudirman, S. Sos. Selaku Pengawas dan Penyidik pada Satuan Pengawas Ketenagakerjaan kota Surakarta.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan jawaban mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berfikir yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah metode berpikir induktif adalah metode berpikir dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian

ditarik pada satu kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian yang telah dilakukan baik secara kepustakaan dan melalui penelitian lapangan disusun secara sistematis dan kemudian dikaitkan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (k3) khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang teori dan pembahasan serta hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) bagi pekerja di PT Indo Acidatama Tbk.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.